

TINJAUAN YURIDIS KEPASTIAN HUKUM PEMILIK HAK ATAS TANAH *ABSENTEE* YANG KEPEMILIKANNYA BERASAL DARI TANAH WARISAN

IDA AYU WINDHARI KUSUMA PRATIWI
I WAYAN SUARDANA
I DEWA GEDE BUDIARTA
Fakultas Hukum Universitas Tabanan

ABSTRAK

Tanah *absentee* adalah tanah pertanian dimana pemiliknya tidak tinggal dalam satu kecamatan dengan letak tanah tersebut dan tidak digarapnya sendiri secara efisien. Dalam peraturan yang telah dituangkan dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yaitu Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pasal 10 ayat 1 secara jelas mengatur bahwa setiap orang dan badan hukum mempunyai suatu hak atas tanah pertanian pada dasarnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakan sendiri secara aktif.

Terkait dengan apa yang tertuang dalam UUPA tersebut diatas maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 224 Tahun 1961 tentang pelaksanaan pembagian tanah dan pemberian ganti kerugian, yang dimaksudkan untuk pemilik tanah pertanian dimana wajib mengerjakan atau mengusahakan sendiri secara aktif dan terus menerus yang bertujuan untuk menghapuskan penguasaan tanah secara *absentee* dengan alasan dikhawatirkan jika tanah *absentee* yang tidak diolah akan menjadi tanah telantar atau tidak produktif sebab pemiliknya jauh. Berpangkal pada dasar hukum yang terdapat dalam pasal 10 ayat 1 UUPA tersebut diatas, dalam pelaksanaannya terdapat pada Pasal 3 ayat 1 (PP) nomor 224 Tahun 1961 ditetapkan bahwa pemilik tanah pertanian yang *absentee* di dalam jangka waktu 6 bulan sejak tanggal 24 September 1961 wajib mengalihkan hak atas tanahnya kepada orang lain di kecamatan tempat letak tanah yang bersangkutan atau pindah ke kecamatan tersebut. Apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan maka tanah pertanian itu akan diambil pemerintah dan selanjutnya dibagikan kepada para petani yang belum memiliki tanah pertanian. Ternyata, jangka waktu 6 bulan untuk mengalihkan tanah-tanah pertanian *absentee* itu tidak cukup. Maka oleh Menteri Agraria diambil kebijaksanaan memperpanjangnya hingga tanggal 31 Desember 1962 (Keputusan Menteri Agraria No. Sk VI/6/Ka/1962 dimuat di dalam TLN No. 2461). Untuk memberikan kepastian hukum terhadap tanah *absentee* dapat dibahas antara lain, Bagaimanakah kepastian hukum pemilik hak atas tanah *absentee* yang kepemilikannya berasal dari tanah warisan ? dan Bagaimanakah perlindungan hukum bagi ahli waris pemilik hak atas tanah *absentee* yang bertempat tinggal di luar daerah ?, Jenis penelitian yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan adalah penelitian yuridis normatif.

Kata Kunci : Tinjauan Yuridis, Hak Milik Tanah *Absentee*

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Tanah menjadi sumber daya strategis sebagai kekayaan nasional, pemersatu wilayah, karunia Tuhan Yang Maha Esa serta untuk kemakmuran rakyat. Kemakmuran itu dengan sendirinya memerlukan upaya dengan

memberikan nilai tambah atau hasil yang bermanfaat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan. (Bernhard Limbong, 2014, h.26). Secara sosiologis, tanah dapat dilihat dari unsur penguasaan atas tanah dan bagaimana memperlakukan tanah. Kepemilikan tanah turut memberikan status sosial bagi masyarakat. Makna dari tanah

tersebut berbeda-beda bagi masyarakat. Nilai suatu tanah mengacu pada produktivitas dari tanah tersebut, semakin subur tanah atau semakin produktif maka semakin tinggi nilainya. Sebagian besar penduduk di Indonesia memanfaatkan tanah sebagai sumber penghasilannya, dimana tanah tersebut dijadikan sebagai tanah pertanian yang sengaja mereka garap dengan baik sehingga menghasilkan hasil garapan yang mempunyai nilai jual yang baik pula terlebih untuk menunjang hidup mereka.

Tanah pertanian tersebut mencakup semua tanah perkebunan, tambak untuk perikanan, tanah tempat penggembalaan tanah, tanah belukar bekas ladang dan hutan yang menjadi tempat mata pencaharian bagi yang berhak sehingga tidak jarang tanah pertanian menimbulkan berbagai permasalahan yang cukup kompleks salah satunya adalah permasalahan pada tanah *absentee*. Untuk mencegah usaha-usaha yang bertujuan menghindarkan diri dari ketentuan tersebut di atas, dalam Pedomannya No. III Tahun 1963 oleh Menteri Pertanian dan Agraria dijelaskan, bahwa “pindah ke kecamatan letak tanah yang bersangkutan” haruslah diartikan, bahwa mereka benar-benar berumah tangga dan menjalankan kegiatan-kegiatan hidup bermasyarakat dalam kehidupan sehari-hari di tempat yang baru, sehingga memungkinkan penggarapan tanah miliknya secara efisien. Dengan demikian belumlah cukup jika seseorang telah mempunyai Kartu Tanda Penduduk di tempat yang baru, padahal menurut kenyataan sehari-hari ia masih tetap berada di tempat tinggalnya yang lama. Dalam kehidupan sehari-hari, meskipun dilarang, pemilikan hak atas tanah *absentee* yang diperoleh dari peristiwa hukum banyak dijumpai di masyarakat. Sebagai contoh, seseorang yang bertempat tinggal di kota memperoleh warisan dari orang tuanya berupa tanah pertanian yang tertetak di desa, hal ini secara otomatis menjadikan ahli waris menjadi pemilik tanah *absentee*. Tanah pertanian tersebut tentunya akan tetap dikelola oleh ahli waris meskipun ahli waris bertempat tinggal di kota.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka dalam penelitian ini ditentukan rumusan masalahnya, yaitu:

- 1) Bagaimanakah kepastian hukum pemilik hak atas tanah *absentee* yang kepemilikannya berasal dari tanah warisan ?
- 2) Bagaimanakah perlindungan hukum bagi ahli waris pemilik hak atas tanah *absentee* yang bertempat tinggal di luar daerah ?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Untuk dapat memahami objek dari penulisan ini maka dibuat dengan menggunakan pendekatan dan metode tertentu sehingga dapat dihasilkan suatu karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Adapun metode yang digunakan adalah sebagai berikut : Jenis penelitian yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan adalah penelitian yuridis normatif. Dalam penelitian yuridis normatif, hukum dikonsepsikan sebagai apa yang ditulis dalam peraturan perundang-undangan/hukum dikonsepsikan sebagai kaidah/norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kepastian Hukum Pemilik Tanah *Absentee* Akibat Pewarisan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria, tidak mengizinkan kepemilikan tanah secara *absentee*, dengan alasan kepentingan sosial dan perlindungan tanah. Dikawatirkan jika kepemilikan tanah secara *absentee* tidak diolah akan menjadi terlantar atau tidak produktif oleh karena pemilikannya jauh. Tanah *absentee* dapat dimiliki oleh penduduk yang berdomisili di kecamatan yang masih berbatasan dengan kecamatan di mana tanah berada. Selain itu,

tanah *absentee* juga dapat dimiliki oleh pegawai negeri atau TNI, dengan alasan keduanya adalah abdi negara yang dapat berpindah tugas dari satu wilayah ke wilayah lain. Untuk itu, pemilik tanah *absentee* dapat menjual tanah tersebut kepada masyarakat sekitar. Bisa juga menukarkan tanah tersebut atau memberikan dengan sukarela dalam bentuk hibah kepada penduduk sekitar. Jika tetap ingin memilikinya, dia dapat meminta salah satu anggota keluarganya untuk pindah ke lokasi tanah tersebut. Di lapangan kerap banyak terjadi praktik kecurangan terhadap tanah *absentee*. Biasanya pemilik lahan menyiasatinya dengan membuat surat kuasa mutlak atau membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP), akan tetapi ternyata larangan kepemilikan tanah secara *absentee* hanya untuk tanah pertanian, bukan untuk lahan yang akan digunakan untuk bangunan properti.

Tetapi kepemilikan tanah secara *absentee* apabila dilihat dari segi asas kemanfaatan tentunya berbeda dengan pandangan yang lainnya, ini dikarenakan setiap tanah atau lahan harus memberikan kemakmuran atau manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat sesuai dengan apa yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Hak penguasaan tanah atas tanah ini sudah dihubungkan dengan hak tertentu sebagai subjek atau pemegang haknya. Pada dasarnya sumber hukum tanah di Indonesia dapat dibagi dengan dua sumber hukum yaitu sumber hukum tertulis dan sumber hukum tidak tertulis. Norma-norma hukum tertulis merupakan norma yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan norma hukum adat tidak tertulis, berupa hukum adat dan hukum kebiasaan baru yang bukan hukum adat. Sehubungan dengan kepemilikan tanah yang secara *absentee* berdasarkan dari apa yang dijelaskan di atas maka kepemilikan tanah tersebut juga tidak lepas dari norma-norma adat dari setiap wilayah atau di tempat tanah tersebut. Sudah barang tentu mengenai hal-hal adat memang keberadaannya diakui juga oleh norma-norma hukum dalam hidup bermasyarakat. Dalam melakukan perbuatan

hukum tertentu terhadap hak atas tanah, biasanya calon penerima hak diwajibkan membuat pernyataan sebagaimana yang diamanatkan Pasal 99 PMNA/ KBPN Nomor 3 Tahun 1997 Surat pernyataan itu antara lain memuat masalah kepemilikan tanah secara *absentee* dan *Landreform*.

Ternyata tidak sedikit yang kurang paham mengenai kepemilikan tanah secara *absentee* dan *Landreform*. Sehingga dapat disimpulkan pula bahwa adanya larangan kepemilikan tanah secara *absentee* pada dasarnya sebagai bentuk usaha menghapus sistem tuan tanah dalam hal ini memonopoli kepemilikan tanah sehingga sulit bagi penggarap untuk memanfaatkannya secara efisien dan juga dengan menghapus sistem tersebut dapat menciptakan kesempatan yang sama bagi masyarakat yang lainnya untuk memanfaatkan tanah dalam menopang kebutuhan hidup sehari-hari. Mengingat juga apa yang tercantum dalam memori penjelasan UUPA pada angka II (1) antara lain diuraikan bahwa prinsip nasionalitas berarti bahwa bumi, air dan ruang angkasa dalam wilayah Indonesia menjadi hak pula dalam bangsa Indonesia, jadi tidak sematamata jadi pemilik dari pemiliknya saja, sengan demikian bangsa Indonesia merupakan semacam hak ulayat yang diangkat dari tingkatan yang paling atas, yaitu pada tingkatan mengenai seluruh wilayah Indonesia. (Muhammad Yamin Lubis dan Abdul Rahim Lubis, 2012, h.13) Dalam hal kepemilikan tanah secara *Absentee* bahkan terkadang ditemukan ada akta perjanjian ikatan jual-beli yang obyeknya adalah tanah sawah, dan pemiliknya berstatus *absentee*, sedangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria, telah menjelaskan bahwa untuk tidak merugikan kepentingan umum maka pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan. Maka seorang mempunyai tanah yang luas cenderung untuk menjadi tuan tanah atau *Land Lord* dan hal tersebut cenderung untuk tidak bertempat tinggal di daerah pertaniannya atau di mana tanahnya itu terletak. Dalam pertanian mengingat ratio-nya maka syarat-syarat akan dapat

tinggal itu kiranya masih dapat diperlukan sesuai dengan ketentuan tentang *Absentee* yaitu tidak ada keberatan jika petani penggarap bertempat tinggal di kecamatan yang berbatasan dengan tempat letak tanahnya asal jarak tempat tinggal penggarap dan tanah yang bersangkutan masih memungkinkan mengerjakan tanah itu secara efisien.

Kepastian hukum pemilikan hak atas tanah *absentee* yang peralihannya diperoleh dari pewarisan adalah dalam hal ini peralihan terjadi karena adanya peristiwa kematian pewaris selaku pemilik hak atas tanah *absentee*. Kematian pewaris menerbitkan hak bagi ahli waris untuk memperoleh hak atas tanah *absentee* tersebut, dan agar peralihan tanah *absentee* tersebut mempunyai kepastian hukum maka ahli waris harus membuat surat keterangan ahli waris yang dikuatkan oleh pejabat yang berwenang dan mengurus proses balik nama sertifikat tanah di kantor Badan Pertanahan Nasional. Dengan demikian diketahui tanah *absentee* dapat diwariskan kepada ahli waris.

2. Perlindungan Hukum Ahli Waris Tanah *Absentee*

Dalam konsep hukum, hubungan antara orang dengan benda merupakan hubungan yang disebut dengan hak. Makna dari sebutan itu adalah hak kepemilikan atas suatu benda, disebut hak milik atas benda itu, atau dikenal sebagai *property right*. Dalam konsep hukum, hak dapat dibedakan menjadi hak perorangan dan hak kebendaan. Sedangkan benda dalam konsep hukum, tidak hanya dapat berupa benda berwujud nyata seperti mobil dan rumah yang disebut *tangible things*, tetapi juga benda lainnya yang tidak berwujud seperti hak paten, hak cipta, dan sebagainya yang disebut *intangible things*. Lebih lanjut dikemukakan, bahwa milik atau kepemilikan bukan hanya sekedar hubungan antara seseorang atau Badan Hukum yang disebut subyek hukum dengan benda yang secara hukum dapat dikuasai, tetapi bagi subyek hukum yang bersangkutan memiliki konsekuensi adanya hak yang

disebut sebagai kepemilikan atas benda tersebut. (Mughtar Wahid, 2008).

Menurut Satjipto Rahardjo (2008), Pemilikan mempunyai sosok hukum yang lebih jelas dan pasti, dibanding dengan penguasaan. Pemilikan menunjukkan hubungan antara seseorang dengan obyek yang menjadi sasaran pemilikan. Namun berbeda dengan penguasaan yang lebih bersifat faktual, maka pemilikan terdiri dari suatu kompleks hak-hak, yang kesemuanya dapat digolongkan ke dalam *ius in rem*, karena pemilikan berlaku terhadap semua orang. Hal ini berbeda dengan *ius personam* yang hanya berlaku terhadap orang-orang tertentu.

Serupa dengan pendapat tersebut di atas, menurut Lili Rasjidi (1993), Hak Milik adalah hubungan antara seseorang dengan suatu benda yang membentuk hak pemilikan terhadap benda tersebut. Hak ini merupakan suatu himpunan hak-hak yang kesemuanya merupakan hak-hak *in rem*,

Pemilikan mempunyai arti tersendiri, dalam hubungannya dengan kehidupan masyarakat tempat ia diterima sebagai suatu konsep hukum. Dalam artinya yang demikian itu, pemilikan dibicarakan dalam konteks sosial, dan bukan dalam kategori yuridis. Dalam konteks sosial, pemilikan bisa merupakan indeks, tidak hanya bagi tingkat kesejahteraan dari pemilikinya, tetapi juga bagi kedudukan sosialnya. Dalam hubungannya dengan Hak Milik atas tanah, maka ada satu proses yang harus dilalui, yaitu proses penguasaan. Proses itu dalam Hukum Barat dikenal sebagai *possession*, yang berbeda makna dengan *ownership*. Syarat lain bagi *possession* adalah adanya niat atau adanya maksud untuk memiliki dengan itikad baik. Niat untuk memiliki dikaitkan dengan waktu dan bukti lainnya. Maka dengan demikian, hak menguasai itu harus didahului dengan tindakan pendudukan/menduduki untuk memperoleh penguasaan itu, dan dengan batas waktu tertentu akan menjadi hak milik.

Dengan demikian yang dimaksud dengan *possession* adalah penguasaan fisik melalui pendudukan dan disertai dengan

adanya niat untuk memiliki. Hal itu akan lebih jelas apabila dibandingkan dengan pengertian *ownership*. Pengertian *ownership* dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai kepunyaan atau kepemilikan atas suatu benda. *Ownership* termasuk di dalamnya hak untuk menguasai bendanya secara nyata, atau seseorang yang mempunyai suatu benda, namun belum tentu menguasai secara fisik. Dalam hal benda tidak berwujud, maka seseorang menguasai bendanya namun tidak menguasai secara nyata. Misalnya hak paten dan hak cipta. Demikian pula halnya seseorang mempunyai benda berwujud, namun belum tentu orang yang dimaksud menguasai benda tersebut, misalnya menyewakan sebuah tanah atau rumah. (J.W. Muliawan, 2009).

Konsep dasar hak menguasai tanah oleh negara di Indonesia termuat dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 selanjutnya disingkat UUD 1945 yang berbunyi: Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sebelum amandemen UUD 1945, Pasal 33 ayat (3) tersebut dijelaskan dalam penjelasan Pasal 33 alinea 4 yang berbunyi: "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat.

Istilah tentang tanah *absentee* tidak akan ditemukan dalam peraturan perundangan, namun dapat dipahami bahwa tanah *absentee* menurut Boedi Harsono adalah pemilikan tanah yang letaknya di luar daerah tempat tinggal pemiliknya. Aturan mengenai tanah *absentee* tercantum dalam Pasal 10 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1960 disebutkan bahwa: "Setiap orang dan badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian pada dasarnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakannya sendiri secara aktif, dengan mencegah cara-cara pemerasan". Selanjutnya dalam PP No. 41 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan PP 224 Tahun 1960 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian, khususnya Pasal 3 ayat (1) diatur bahwa pemilik tanah pertanian yang berpindah tempat atau meninggalkan

tempat kediamannya keluar kecamatan tempat letak tanah itu selama 2 (dua) tahun berturut-turut dan ia tidak melaporkan kepada pejabat yang berwenang, maka ia diwajibkan memindahkan hak miliknya itu kepada orang lain. Larangan pemilikan tanah secara *absentee* "tidak berlaku bagi pemilik tanah yang tempat tinggalnya berbatasan langsung dengan kecamatan tempat letak tanah pertaniannya, dengan syarat jarak tempat pemilik tanah pertanian itu masih memungkinkannya untuk dapat mengerjakan tanah pertaniannya dengan baik dan efisien." Ketentuan dalam pasal 10 UUPA ini secara yuridis merupakan "*Dwingend Recht*" atau sifatnya memaksa karena menyangkut kepentingan umum.

Kepemilikan hak atas tanah *absentee* yang diperoleh dari peristiwa hukum salah satunya dapat saja terjadi melalui pewarisan, dimana ahli waris bertempat tinggal diluar letak wilayah kecamatan harta warisan yang berupa tanah pertanian berada. Tanah pertanian yang diperoleh dari pewarisan merupakan hak milik bagi ahli warisnya, akan tetapi pemilik tanah pertanian ini tidak dapat menjadi pemilik tanah pertanian *absentee* apabila harta warisan yang berupa tanah pertanian ini berada di luar wilayah kecamatan tempat tinggalnya, kepemilikan yang demikian telah dilarang menurut undang-undang yang berlaku. Larangan tersebut tidak berlaku terhadap pemilik yang bertempat tinggal di kecamatan yang berbatasan dengan kecamatan tempat letak tanah yang bersangkutan, asal jarak antara tempat tinggal pemilik itu dan tanahnya menurut pertimbangan masih memungkinkan untuk mengerjakan tanah tersebut secara efisien. Tanah-tanah yang letaknya di desa, sedang mereka yang memiliki tanah secara *absentee* umumnya bertempat tinggal di kota. Pemilik tanah pertanian yang *absentee* dalam jangka waktu 6 bulan sejak tanggal 24 September 1961 wajib mengalihkan hak atas tanahnya kepada orang lain di kecamatan tempat letak tanah yang bersangkutan atau pindah ke kecamatan tersebut. Ternyata bahwa jangka waktu 6 bulan untuk mengalihkan tanah-tanah pertanian *absentee* itu tidak cukup. Maka oleh Menteri Agraria

diambil kebijaksanaan memperpanjang hingga tanggal 31 Desember 1962 (Keputusan Menteri Agraria No. Sk. VI/6/Ka/1962). Untuk mencegah usaha-usaha yang bertujuan menghindari diri dari ketentuan tersebut diatas, dalam Pedomannya No. III Tahun 1963 oleh Menteri Pertanian dan Agraria dijelaskan, bahwa "pindah ke kecamatan letak tanah yang bersangkutan" haruslah diartikan, bahwa mereka benar-benar berumah tangga dan menjalankan kegiatan-kegiatan hidup bermasyarakat dalam kehidupan sehari-hari di tempat yang baru. Dengan demikian belumlah cukup jika seseorang telah mempunyai kartu tanda penduduk di tempat yang baru, padahal kenyataannya sehari-hari masih tetap berada di tempat tinggalnya yang lama.

Pemilik tanah pertanian yang meninggalkan kecamatan tempat letak tanahnya sehingga ia menjadi pemilik *absentee* maka wajib melaporkan kepada pejabat setempat yang berwenang (Kepala Desa). Dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ia meninggalkan tempat kediamannya ia wajib memindahkan hak atas tanahnya kepada orang lain yang bertempat tinggal di kecamatan yang bersangkutan. Jika hal tersebut dilaporkan kepada pejabat setempat yang berwenang kewajiban itu harus dilakukannya dalam waktu 1 tahun terhitung sejak berakhirnya jangka waktu 2 tahun ia meninggalkan tempat tinggalnya. Dikecualikan dari kewajiban tersebut pemilik yang berpindah ke kecamatan yang berbatasan dengan tempat tinggalnya semula dan pemilik yang menjalankan tugas negara atau menunaikan kewajiban agama. Penerima warisan tanah pertanian yang letaknya di kecamatan lain dalam hal ini tanah *absentee*, kecuali jika ia seorang pegawai negeri, dalam waktu 1 (satu) tahun sejak meninggalnya pewaris, tanah yang bersangkutan wajib dipindahkannya kepada orang yang bertempat tinggal di kecamatan tersebut atau ia sendiri pindah ke kecamatan itu. Sesuai dengan asas umum tersebut di atas, biarpun tidak ada penegasannya, kiranya juga jika penerima waris bertempat tinggal di kecamatan yang berbatasan, ia tidak terkena kewajiban itu. Jangka waktu 1 (satu)

tahun tersebut dapat diperpanjang oleh Menteri, jika misalnya pembagian warisannya belum selesai. Terkait dengan pengecualian bagi pensiunan pegawai negeri, apa yang diuraikan di atas adalah hukumnya sebelum diterbitkan Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 1977 tentang Pemilikan Tanah pertanian Secara Guntai (*absentee*) oleh Para Pensiunan Pegawai Negeri. Dalam penimbangan PP tersebut dinyatakan, bahwa para pegawai negeri, menurut PP 24/1961 jo. PP 41/1964 di atas dikecualikan dari ketentuan mengenai larangan untuk memiliki tanah pertanian secara *absentee*. Perlindungan hukum bagi ahli waris pemilik hak atas tanah *absentee* yang bertempat tinggal di luar daerah dalam hal ini perlindungan hukum diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada ahli waris, apabila pewarisan telah sesuai menurut peraturan perundang-undangan dalam arti ahli waris tersebut adalah benar-benar ahli waris dari pemilik tanah *absentee* serta ahli waris yang bertempat tinggal di luar daerah tersebut menggarap tanah pertaniannya, dengan demikian hukum memberikan perlindungan hukum bagi ahli waris tersebut hal ini sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 10 UUPA bahwa, setiap orang dan badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian pada dasarnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakannya sendiri secara aktif, dengan mencegah caracara pemerasan adapun cara-cara pemerasan tersebut telah ditentukan dalam Pasal 53 UUPA yaitu hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang, dan hak sewa tanah pertanian, dengan demikian apabila ahli waris dari pewaris yang memiliki tanah *absentee* bertindak melakukan cara-cara pemerasan yang demikian maka ahli waris tersebut tidak mendapat perlindungan hukum.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan pada pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa:

1. Kepastian hukum pemilikan hak atas tanah *absentee* yang peralihannya diperoleh dari pewarisan menerbitkan hak bagi ahli waris untuk memperoleh hak atas tanah *absentee* tersebut. Agar peralihan tanah *absentee* tersebut mempunyai kekuatan hukum maka, ahli waris membuat surat keterangan ahli waris yang dikuatkan oleh pejabat yang berwenang dan mengurus proses balik nama sertifikat tanah di kantor Badan Pertanahan Nasional.
2. Ahli waris pemilik hak atas tanah *absentee* yang bertempat tinggal di luar daerah mendapat perlindungan hukum yang diatur pada Pasal 10 UUPA ayat (1), hal ini berlaku apabila ahli waris yang bertempat tinggal di luar daerah tersebut menggarap langsung tanah pertaniannya.

Saran

1. Sebaiknya pemerintah melalui Badan Pertanahan Nasional tingkat Kota atau Kabupaten secara aktif melakukan pendataan dan membantu pendaftaran atas kepemilikan tanah *absentee* sehingga tanah *absentee* tersebut dapat secara optimal digunakan.
2. Penertiban administrasi, yaitu dengan melakukan pengawasan yang ketat terhadap pemindahan hak atas tanah pertanian melalui kerja sama antara instansi yang terkait yaitu Kepala Desa, Kecamatan dan PPAT/Notaris.

DAFTAR PUSTAKA

- Analisis dengan Pendekatan Terpadu Secara Normatif dan Sosiologis*, Republika, Jakarta.
- Bernhard Limbong, 2014, *Politik Pertanahan*, Margaretha Pustaka, Jakarta.
- Muhammad Yamin Lubis dan Abdul Rahim Lubis, 2012, *Hukum Pendaftaran Tanah*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Muchtar Wahid, 2008, *Memaknai Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah; Suatu*
- Satjipto Raharjo, 2008, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Lili Rasjidi, 1993, *Filsafat Hukum-Apakah Hukum Itu?*, Remaja Rosdakarya, Bandung
- J.W. Muliawan, 2009, *Pemberian Hak Milik untuk Rumah Tinggal: Sebuah Kaijan Normatif Untuk Keadilan Bagi Masyarakat*, Cerdas Pustaka Publisher, Jakarta.
- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- Peraturan Pemerintah (PP) nomor 224/1961 tentang pelaksanaan pembagian tanah dan pemberian ganti kerugian
- Keputusan Menteri Agraria No. Sk VI/6/Ka/1962 dimuat di dalam TLN No. 2461 (PP) nomor 224 Tahun 1961